

**FORMULIR PERNYATAAN KEWAJIBAN PAJAK LUAR NEGERI - INDIVIDU (PENERIMA MANFAAT)
 / INDIVIDUAL TAX OBLIGATION SELF-CERTIFICATION FORM (BENEFICIARY)**

**Bagian 1 – Identifikasi Penerima Manfaat Individual/Wali Penerima Manfaat (Lengkapi dengan Huruf Kapital)
 Part 1 - Identification of Individual Beneficiary/Trustee (Complete with Capital Letter)**

Nomor Polis / Policy Number :

Nama Penerima Manfaat / Wali Penerima Manfaat / Name of Beneficiary / Trustee :

Alamat Domisili / Domicile Address :

Negara, Kota Tempat Tanggal Lahir Penerima Manfaat / Wali Penerima Manfaat / Country, Place, Date of Birth of Beneficiary / Trustee :

Nomor Identitas / Identification Number :

Nomor Pokok Wajib Pajak Indonesia / Indonesian Tax Payer Identification Number :

Kewarganegaraan / Nationality :

**Bagian 2 - Identifikasi Negara/Jurisdiksi Perpajakan
 Part 2 - Country Of Residency For Tax Purpose**

Apakah Anda memiliki kewajiban perpajakan selain di Indonesia?
 Do you have country of residence tax other than in Indonesia? YA YES TIDAK NO

Jika YA, mohon memberikan informasi sebagaimana diminta pada tabel di bawah ini
 If YES, please provide the information as requested below table.

	Tambahan Negara/Jurisdiksi Residensi Perpajakan / Additional Jurisdiction of Tax Residence	Nomor Pokok Wajib Pajak / Tax Payer Identification Number (TIN)*	Jika tidak ada TIN berikan penjelasan A, B, atau C / (If no Tin is Available, insert Reason A, B or C)
1			
2			
3			
4			
5			

Jika Anda tidak memiliki TIN, berikan penjelasan A, B, atau C sebagai berikut :
 If you do not have TIN, please specify A, B or C for the reason:

Alasan A - Negara/Jurisdiksi di mana Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat tinggal tidak mengeluarkan TIN.
 The Country where the Beneficiary/Trustee is liable to pay tax does not issue TINs to its Residents.

Alasan B - Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat tidak mendapatkan TIN atau nomor yang setara dengan itu (jelaskan alasan mengapa tidak dapat mendapatkan TIN).
 The Beneficiary/Trustee is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain the reason of not obtaining TIN).

Alasan C - TIN tidak diperlukan (Catatan: hanya dipilih jika peraturan di negara/jurisdiksi tidak mewajibkan mengumpulkan TIN yang dikeluarkan oleh yurisdiksi tersebut).
 A TIN is not required to be provided on this form (note: Only select reason C if the tax authority of the jurisdiction of tax residence does not require the submission of TIN issued by such jurisdiction).

Saya, Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat, dengan ini menyatakan bahwa semua pernyataan, keterangan dan jawaban yang saya berikan dalam formulir ini, sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Segala perubahan yang dapat mempengaruhi status kewajiban perpajakan saya, atau informasi didalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, akan diberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi perubahan.

I, the Beneficiary, certify that all statements, information and answers given in this form, to the best of my knowledge and belief, correct and complete. Any changes that may affect the status of my tax obligation or cause the information in this form become incorrect or incomplete will be notified to PT Sun Life Financial Indonesia (the "Company") within 30 days since the change occurs.

Dengan menandatangani formulir ini, saya memahami dan setuju bahwa Perusahaan dapat memberikan informasi yang saya berikan dalam formulir ini, termasuk informasi lainnya yang berada dalam penguasaan Perusahaan yang relevan dengan kualifikasi perpajakan yang dinyatakan dalam formulir ini kepada otoritas perpajakan terkait yang diperlukan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan lokal dan internasional.

By Signing below, I Understand and agree that Sun Life may share information that I provided on this certification form, Including other information in the possession of Sun Life relevant to the tax qualification claimed in this certification with relevant tax authorities in order for Sun Life to meet its local and foreign tax reporting obligations.

Tanda tangan Penerima Manfaat/Wali Penerima Manfaat
 Signature of the Beneficiary/Trustee

Nama / Name : _____ Tanggal / Date : _____

*TIN adalah nomor identifikasi wajib pajak atau identifikasi yang setara dengan itu dalam hal tidak adanya TIN. TIN merupakan kombinasi unik dari huruf dan/atau angka yang dikeluarkan oleh negara yurisdiksi dimana individu memiliki kewajiban pajak dan digunakan untuk mengidentifikasi individu atau entitas untuk keperluan pengadministrasian hukum perpajakan dari yurisdiksi tersebut. TIN (including "functional equivalent") The term "TIN" means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters and/or numbers assigned by a jurisdiction to an individual and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction.